

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengharuskan dilakukannya upaya diversifikasi melalui model *restorative justice* dalam proses pidana anak, termasuk dalam kasus terorisme. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat deradikalisasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme. Cara lainnya adalah menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dekat dengan keluarga mereka yang tidak terpapar paham radikal atau terorisme. Ini untuk memberi kesempatan bagi anak tersebut untuk tetap menjalin komunikasi dan merasakan suasana lingkungan yang normal, dan agar mendapatkan penerimaan dari masyarakat.
- 2) Anak yang terlibat ISIS digolongkan status hukumnya sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena anak adalah korban dari tipu daya doktrin dan propaganda yang diintroduksi oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya. Selain itu Paradigma hukum (pidana) Indonesia menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai “korban,” termasuk mengenai anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Kejahatan terorisme bisa menyisakan ideologi pada diri anak yang sewaktu-waktu dapat hidup dan teraktualisasi dalam sebuah kejahatan (terorisme). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menyikapi anak yang terlibat dalam jaringan terorisme seperti ISIS, negara sejatinya memiliki suatu mekanisme yang memungkinkan anak dapat kembali normal (secara ideologis).

5.2. Saran

- 1) Pemerintah sejatinya harus mampu memberikan kepastian hukum maupun kepastian dalam penerapannya agar keraguan dan kesimpangsiuran ini tidak memberikan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu anak ISIS maupun masyarakat luas. Selain itu, sebagai fungsi edukatif yang harus diberikan kepada anak ISIS, program deradikalisasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada badan, seperti BNPT harus dimaksimalkan agar anak-anak sebagai generasi masa depan tidak terpedaya dengan godaan dan bujuk rayu kelompok teroris apa pun.
- 2) Adalah kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya dari segala ancaman kelompok teroris, seperti ISIS. Salah satu caranya ialah memperjelas aturan mengenai anak yang berhadapan hukum khususnya dalam perkara terorisme dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

